



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 452/Pid.Sus/2015/PN.RHL

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN;**  
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rohil);  
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun /01 Januari 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pepaya Rt.06/Rw.03 Desa Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d 13 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 24 September 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 25 September 2015 s/d 23 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FITRISNI, S.H., yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir Jl.Lintas Riau-Sumut Km. 167 Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.452/Pen.Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;-----
2. Pelimpahan perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tanggal 26 Agustus 2015 No.B-1626/N.4.19/Epp.2/08/2015. tentang Penetapan Hari Sidang ;--
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Terdakwa **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN** beserta seluruh lampirannya;-

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I *Bagi Diri Sendiri*” sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang kami bacakan pada awal persidangan ini;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti:-----
  - Uang senilai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);  
**Dirampas untuk Negara**
  - Uang senilai Rp.4.290.000,-(empat juta dua ratus sembilan puluhribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada terdakwa Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu

### Bin Laniman

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hnadphone Merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone warna silver.

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan melalui Penasihat Hukumnya bahwa Penasihat Hukum atas nama Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;-----

-----Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- - /TPUL/BAA/08/2015, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bahwa terdakwa **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Hotel MEGAGO Jalan SGB Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekusor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau menyerahkan Narkotika Golongan I<sup>1</sup>**, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :-----

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat diatas setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sdr. Badrunsyah Als Ilun Bin Badul Sudin (dalam berkas / penuntutan terpisah) diperoleh keterangan bahwa sekira pukul 15.00 Wib sdr. Badrunsyah Als Ilun datang kerumah terdakwa di jalan pepaya kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada sdr. Epos (DPO) atas pembelian Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibelinya, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, sdr. Badrunsyah Als Ilun langsung pergi meninggalkan terdakwa dirumahnya, hingga akhirnya tertangkap oleh team opsnal Polres Rohil di jalan Lintas Ujung Tanjung – Bagansiapiapi.
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas keterangan dari sdr. Badrunsyah Als Ilun (dalam berkas / penuntutan terpisah) tersebut, team opsnal Polres Rohil langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada didalam salah satu kamar Hotel MEGAGO di jalan SBG Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kab. Rohil, kemudian datang saksi Jhoni Hotniel Sihotang, saksi Daniel P. Silitonga dan saksi M. Sodikin (selaku anggota opsnal Polres Rokan Hilir) bersama sdr. Badrunsyah Als Ilun dan disaksikan salah satu karyawan Hotel MEGAGO tersebut masuk ke dalam kamar ditempat terdakwa berada, selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp. 6.290.000,- (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Silver dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Putih, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna pemeriksaan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Hotel MEGAGO Jalan SGB Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :-----

- ✓ Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh team Opsnal Polres Rohil di salah satu kamar dihotel MEGAGO Jalan SGB Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir , dimana pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Jupri (masuk Daftar Pencarian Orang) di Jalan Perdagangan Kepenghuluhan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminjam alat hisap shabu-shabu dari sdr. Jupri (DPO) dan membawanya pulang kerumah di jalan pepaya Rt.06 Rw.03 Desa Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk dipakai.
- ✓ Bahwa setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung masuk ke kamar untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang baru dibelinya dari sdr. Jupri (DPO) dengan cara memasukan butiran-butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu kedalam botol kaca pirex kemudian shabu-shabu yang sudah dalam kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah disiapkan sehingga mengeluarkan asap dan barulah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet yang sudah terhubung ke bonggong sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali hisapan dan begitu seterusnya.

- ✓ Bahwa terdakwa telah menggunakan dan menikmati Narkotika jenis shabu-shabu lebih kurang beberapa tahun belakang sampai dengan ditangkap oleh team opsional Polres Rohil, dikarenakan apabila terdakwa telah mengosumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut maka terdakwa merasa kondisi badan menjadi Fit dan bersemangat untuk bekerja
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 3547/NNF/2015 tanggal 17 April 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si., Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN** adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **gol I (satu)** no urutan **61** Lampiran I UU RI No.35 Thn. 2009 tentang **Narkotika**.
- ✓ Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menikmati Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa terdakwa **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Hotel MEGAGO Jalan SGB Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, terdakwa **“setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”**, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :---

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib sdr. Badrunsyah Als Ilun (dalam berkas / penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa di jalan pepaya kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada sdr. Epos (DPO) atas pembelian Narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibelinya, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, sdr. Badrunsyah Als Ilun (dalam berkas / penuntutan terpisah) langsung pergi meninggalkan terdakwa dirumahnya, hingga akhirnya tertangkap oleh team opsnal Polres Rohil di jalan Lintas Ujung Tanjung – Bagansiapiapi.
- ✓ Bahwa dalam hal ini terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwa sdr. Badrunsyah Als Ilun dan sdr. Epos (DPO) telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu akan tetapi terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**Saksi 1. JHONI HOTMIEL SIHOTANG**, memberikan keterangan di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa yang saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani sehat rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Selasa tanggal 14 April 2015 dan BAP lanjutan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dan turut menandatangani.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 21.00 wib di Hotel Megago yang berada di jalan SGR Kel.Bagan Jawa Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir telah menangkap terdakwa terdakwa **Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu Bin Laniman** yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap saksi **Badrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin** (dalam berkas penuntutan terpisah) maka langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Daniel P.Silitonga, saksi M.Sodikin (selaku Anggota Kepolisian Polres Rohil) serta didampingi oleh saksi Badrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin (dalam berkas penuntutan terpisah) yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang berada didalam salah satu kamar Hotel Megago yang terletak di jalan SGR Kel.Bagan Jawa Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna silver.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditanya akan kepemilikan uang banyak Rp. Rp.6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adalah uang yang dititipkan oleh saksi Bandrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin untuk diberikan kepada Sdr.Epos (DPO) dan sisa uang Rp.4.290.000,-(empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang untuk membayar tunggakan listrik rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa didapat keterangan dimana sebelum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini merupakan barang bukti dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap diri terdakwa, disalah satu kamar Hotel Megago didaerah Bangko.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan tes Lab terhadap barang bukti Urine An.Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu Bin Laniman dengan hasil Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (saru) No Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis shbu-shabu.

Membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

-----Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

**Saksi 2. DANIEL P.SILITONGA**, memberikan keterangan di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa yang saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani sehat rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dan BAP lanjutan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dan turut menandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 21.00 wib di Hotel Megago yang berada di jalan SGR Kel.Bagan Jawa Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir telah menangkap terdakwa terdakwa **Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu Bin Laniman** yang diduga telah melkukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap saksi **Badrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin** (dalam berkas penuntutan terpisah) maka langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Daniel P.Silitonga,saksi M.Sodikin (selaku Anggota Kepolisian Polres Rohil)serta didampingi oleh saksi Badrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin (dalam berkas penuntutan terpisah) yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang berada didalam salah satu kamar Hotel Megago yang terletak dijalan SGR Kel.Bagan Jawa Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam,1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna silver.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditanya akan kepemilikan uang banyak Rp. Rp.6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) aadalah uang yang dititipkan oleh saksi Bandrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin untuk diberikan kepada Sdr.Epos (DPO) dan sisa uang Rp.4.290.000,-(empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang untuk membayar tunggakan listrik rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa didapat keterangan dimana sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini merupakan barang bukti dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap diri terdakwa,disalah satu kamar Hotel Megago didaerah Bangko.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan tes Lab terhadap barang bukti Urine An.Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu Bin Laniman dengan hasil Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (saru) No Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

-----Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

**Saksi 3. BADRUNSYAH Als ILUN Bin BADRUL SUDIN**, memberikan keterangan di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa yang saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani sehat rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dan BAP lanjutan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dan turut menandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 21.00 wib di Hotel Megago yang berada di jalan SGR Kel.Bagan Jawa Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir telah menangkap terdakwa terdakwa **Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu Bin Laniman** yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengenal terdakwa sebelumnya,dan terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama saksi sebelum tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.Epos (DPO) kemudian saksi menitipkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr.Epos (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan ada menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada Sdr.Epos (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa sedang berada didalam salah satu kamar Hotel megago yang terletak di jalan SGR Kel.Bagan Jawa Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam,1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna silver.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditanya akan kepemilikan uang banyak Rp. Rp.6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adalah uang yang dititipkan oleh saksi Bandrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin untuk diberikan kepada Sdr.Epos (DPO) dan sisa uang Rp.4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang untuk membayar tunggakan listrik rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa didapat keterangan dimana sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini merupakan barang bukti dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap diri terdakwa,dialah satu kamar Hotel Megago didaerah Bangko.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis shbu-shabu.
- Membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

-----Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani sehat rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Selasa tanggal 14 April 2015 dan BAP lanjutan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dan turut menandatangani.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 21.00 wib di Hotel Megago yang berada di jalan SGR Kel.Bagan Jawa Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir telah menangkap terdakwa terdakwa **Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu Bin Laniman** yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan disakah satu kamar Hotel megago adalah saksi Daniel P.Silitonga,saksi M.Sodikin (selaku Anggota Kepolisian Polres Rohil) serta didampingi oleh saksi Badrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin (dalam berkas penuntutan terpisah) dan disaksikan oleh karyawan seorang Hotel megago.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa didalam salah satu kamar Hotel Megago,siangnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa di jalan Pepaya Rt.06/Rw.03 Desa Bagan Jawa Kec.Bangko telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari Sdr.Jupri (DPO) dengan cara memasukan butiran-butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kedalam botol kaca pirex kemudian shabu-shabu yang sudah dalam kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah disiapkan sehingga mengeluarkan asap terhubung kebong sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali hisap dan begitu seterusnya sampai dengan selesai.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu semenjak 3 (tiga) Tahun belakangan ini,karena apabila menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kondisi badan terdakwa merasa bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.00 wib,saat terdakwa berada dirumahnya datang saksi Bandrusyah Als Ilun dan menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr.Epos (DPO) tapi terdakwa tidak mengetahui uang tersebut pembelian Narkotika saksi Bandrusyah Als Ilun kepad Sdr.Epos (DPO).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari saksi Bandrunsyah Als Ilun untuk diberikan kepada Sdr.Epos (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) Unit Hnadphone Merk Nokia warna putih,1 (satu) unit Handphone warna silver.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditanya akan kepemilikan uang banyak Rp. Rp.6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adalah uang yang dititipkan oleh saksi Bandrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin untuk diberikan kepada Sdr.Epos (DPO) dan sisa uang Rp.4.290.000,-(empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang untuk membayar tunggakan listrik rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini merupakan barang bukti dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap diri terdakwa,disalah satu kamar Hotel Megago didaerah Bangko.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis shbu-shabu.
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- Uang senilai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Uang senilai Rp.4.290.000,-(empat juta dua ratus sembilan puluhribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hnadphone Merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone warna silver.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 21.00 wib di Hotel Megago yang berada di jalan SGR Kel.Bagan Jawa Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir telah menangkap terdakwa terdakwa **Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu Bin Laniman**.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan disakah satu kamar Hotel megago adalah saksi Daniel P.Silitonga,saksi M.Sodikin (selaku Anggota Kepolisian Polres Rohil) serta didampingi oleh saksi Badrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin (dalam berkas penuntutan terpisah) dan disaksikan oleh karyawan seorang Hotel megago.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa didalam salah satu kamar Hotel Megago,siangnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa di jalan Pepaya Rt.06/Rw.03 Desa Bagan Jawa Kec.Bangko telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari Sdr.Jupri (DPO) dengan cara memasukan butiran-butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kedalam botol kaca pirex kemudian shabu-shabu yang sudah dalam kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah disiapkan sehingga mengeluarkan asap terhubung kebong sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali hisap dan begitu seterusnya sampai dengan selesai.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu semenjak 3 (tiga) Tahun belakangan ini,karena apabila menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kondisi badan terdakwa merasa bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.00 wib,saat terdakwa berada dirumahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Bandrusyah Als Ilun dan menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr.Epos (DPO) tapi terdakwa tidak mengetahui uang tersebut pembelian Narkotika saksi Bandrusyah Als Ilun kepad Sdr.Epos (DPO).

- Bahwa terdakwa menerangkan telah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari saksi Bandrusyah Als Ilun untuk diberikan kepada Sdr.Epos (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) Unit Hnadphone Merk Nokia warna putih,1 (satu) unit Handphone warna silver.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditanya akan kepemilikan uang banyak Rp. Rp.6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) aadalah uang yang dititipkan oleh saksi Bandrusyah Als Ilun Bin Badrul Sudin untuk diberikan kepada Sdr.Epos (DPO) dan sisa uang Rp.4.290.000,-(empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang untuk membayar tunggakan listrik rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini merupakan barang bukti dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap diri terdakwa,disalah satu kamar Hotel Megago didaerah Bangko.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 3547/NNF/2015 tanggal 17 April 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si.,Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN** adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **gol I (satu)** no urut **61** Lampiran I UU RI No.35 Thn. 2009 tentang **Narkotika**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua Pasal 127 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 131 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kedua ketentuan Pasal 127 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. secara tanpa ahak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----



**Ad.1. Unsur “Setiap orang”:**

Bahwa perumusan unsur “*Setiap orang*” dalam ilmu hukum sebagai pelaku menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk memertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Terdakwa Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu Bin Laniman** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama persidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum per terdakwa dipandang dapat memertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenaran baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana Narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan pengawas obat dan makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian melakukan dapat disimpulkan dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari :

1. sarana yang dipergunakan;
2. cara melakukan;
3. Intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "PENUNTUTAN PRAKTEK PERADILAN" terbitan sinar Grafika, hal 40, 48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;

Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek Van Het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 grasi *opzet*, yaitu :

- 1). *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditunjukkan terhadap orang yang dimaksud);
- 2). *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- 3). *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat).

-----Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti dan surat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 21.00 wib di Hotel Megago yang berada di jalan SGR Kel. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah menangkap terdakwa terdakwa **Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu Bin Laniman**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan disalah satu kamar Hotel megago adalah saksi Daniel P.Silitonga,saksi M.Sodikin (selaku Anggota Kepolisian Polres Rohil) serta didampingi oleh saksi Badrunsyah Als Ilun Bin Badrul Sudin (dalam berkas penuntutan terpisah) dan disaksikan oleh karyawan seorang Hotel megago.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa didalam salah satu kamar Hotel Megago,siangnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa dijalan Pepaya Rt.06/Rw.03 Desa Bagan Jawa Kec.Bangko telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari Sdr.Jupri (DPO) dengan cara memasukan butiran-butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kedalam botol kaca pirex kemudian shabu-shabu yang sudah dalam kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah disiapkan sehingga mengeluarkan asap terhubung kebong sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali hisap dan begitu seterusnya sampai dengan selesai.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu semenjak 3 (tiga) Tahun belakangan ini,karena apabila menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kondisi badan terdakwa merasa bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 6.290.000,-(enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) Unit Hnadphone Merk Nokia warna putih,1 (satu) unit Handphone warna silver.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini merupakan barang bukti dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap diri terdakwa,disalah satu kamar Hotel Megago didaerah Bangko.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 3547/NNF/2015 tanggal 17 April 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboriorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si.,Apt Pangkat Penata Nip.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. **LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN** adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **gol I (satu)** no urut **61** Lampiran **I** UU RI No.35 Thn. 2009 tentang **Narkotika**.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana ketentuan Pasal 127 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Uang senilai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),Uang senilai Rp.4.290.000,-(empat juta dua ratus sembilan puluhribu rupiah),1 (satu) buah dompet warna hitam,1 (satu) Unit Hnadphone Merk Nokia warna putih,1 (satu) unit Handphone warna silver yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada surat ijinnya dan berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 127 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Pasal 193 (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **“LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**LANI ZUBIARDI Als CEBOL Als IBU Bin LANIMAN**" oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);  
**Dirampas untuk Negara**
  - Uang senilai Rp.4.290.000,-(empat juta dua ratus sembilan puluhribu rupiah);  
**Dikembalikan kepada terdakwa Lani Zubiardi Als Cebol Als Ibu Bin Laniman**
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Hnadphone Merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna silver.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Oktober 2015** , oleh kami **DR.SUTARNO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHARANI D. MANULLANG, S.H.M.H.**, dan **ANDRY ESWIN S.O, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI.A.S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **ADHI THYA FEBRICAR, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan

Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

## HAKIM - HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. , MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. DR. SUTARNO, SH.MH.,

2. ANDRY ESWIN S.O, SH.MH.,.

## PANITERA PENGGANTI

ESRA RAHMAWATI.A.S, SH.,